

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR CAMAT TABALAR TAHUN 2021 – 2026

Instansi : Kantor Camat Tabalar

Tugas : Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan

- Fungsi :
1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kampung dan kelurahan;
 8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kampung dan kelurahan;
 9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

No	Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Penjelasan / Formula Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Untuk mengetahui mutu pelayanan Kecamatan	Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16/2014 dan SK Menpan No. 25/2004	Masyarakat	Kecamatan



Tubuan, 03 Januari 2025

CAMAT TABALAR

TRI ANGGORO RAHARDJO, M,SI, MM

NIP : 19710426 199803 1 010